

**BERITA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2015**

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM dibentuk Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian;
 - b. bahwa guna terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan memberikan dasar pelaksanaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gorontalo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 1993 Nomor 6, Seri D);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

2. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan daerah air minum Kabupaten Gorontalo yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Gorontalo adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Gorontalo.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
10. Direksi adalah Direksi orang yang dipekerjakan oleh dan untuk kepentingan PDAM Kabupaten Gorontalo sesuai dengan keahliannya.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah orang yang dipekerjakan oleh dan untuk kepentingan PDAM Kabupaten Gorontalo sesuai dengan keahliannya dalam bidang pengawasan.

12. Pegawai adalah pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, pajak, cadangan, tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan yang terdiri dari jasa produksi direksi dan dewan pengawas serta jasa produksi pegawai yang dialokasikan dari laba bersih PDAM Kabupaten Gorontalo.

BAB II ORGAN PDAM

Pasal 2

- (1) Organ PDAM Kabupaten Gorontalo terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pemilik Modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi membawahkan :
 1. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan;
 2. Kepala Bagian Marketing;
 3. Kepala Bagian Teknik;
 4. Satuan Pengawas Internal; dan
 5. Kepala Unit.
 - d. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Personalia;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

- e. Kepala Bagian Marketing membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Pemasaran;
 - 2. Kepala Sub Bagian Pelayanan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Penertiban/Gangguan.
 - f. Kepala Bagian Teknik membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan/IT;
 - 2. Kepala Sub Bagian Transmisi dan Distribusi;
 - 3. Kepala Sub Bagian Produksi dan Pemeliharaan.
 - g. Satuan Pengawas Internal.
 - h. Kepala Unit membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Unit Administrasi dan Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Unit Marketing;
 - 3. Kepala Sub Unit Teknik.
- (1) Struktur organisasi PDAM Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian, Kepala Unit dan Kepala Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kesatu

Bupati

Pasal 3

Bupati selaku pemilik modal dalam rangka melaksanakan kontrol terhadap PDAM mempunyai kewenangan penuh dalam penentuan kebijakan

menyangkut kepegawaian, anggaran dan pelayanan.

Pasal 4

Selain kewenangan tersebut pada pasal 3, Bupati selaku pemilik modal mempunyai tugas :

- a. memberikan pembinaan dan arahan kebijakan terhadap Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan PDAM Kabupaten Gorontalo;
- b. memberi peringatan dan sanksi kepada Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menjalankan kebijakan yang telah ditentukan;
- c. Dalam hal melaksanakan tugasnya Bupati selaku pemilik modal berhak mendapatkan penghasilan dari uang jasa dan jasa produksi;

Pasal 5

- (1) Penghasilan Bupati selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c yang berupa uang jasa maksimal sebesar 2 % (dua persen) dari penerimaan kotor PDAM setiap bulan;
- (2) Penghasilan Bupati selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) yang berupa jasa produksi diberikan setiap tahun;
- (3) Penghasilan Bupati selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) yang berupa uang jasa maupun jasa produksi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

- (4) Penghasilan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PDAM;

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua 1 (satu) orang merangkap Anggota dari unsur pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang merangkap Anggota dari unsur profesional;
 - c. Anggota 1 (satu) orang.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Batas usia Anggota Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Kabupaten Gorontalo oleh Direksi;

- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Kabupaten Gorontalo antara lain pengangkatan Direksi, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM Kabupaten Gorontalo;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca Perhitungan Laba/Rugi dan Penilaian Kinerja PDAM Kabupaten Gorontalo;
- g. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- h. memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- c. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi dan SPI mengenai persoalan dalam pengelolaan PDAM;

Pasal 9

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. Uang jasa;
 - b. Jasa produksi.
- (2) Uang jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa maksimal sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari penghasilan bersih Direksi;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa maksimal sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan bersih Direksi;
 - c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa maksimal sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan bersih Direksi;
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Dewan Pengawas setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan anggaran PDAM Kabupaten Gorontalo.

Pasal 10

Dewan Pengawas yang berhenti karena masa jabatannya berakhir diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas, dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang melaksanakan fungsi ketatausahaan dengan personil maksimal sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Pelaksana tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari pegawai Pemerintah Daerah, dari PDAM Kabupaten Gorontalo dan/atau tenaga profesional di bidang air minum masing-masing 1 (satu) orang.
- (3) Pembiayaan dan perlengkapan sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PDAM Kabupaten Gorontalo.
- (4) Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas atas usul Sekretaris Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dituangkan dalam perjanjian/kontrak kerja untuk waktu tertentu dimaksud dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Kabupaten Gorontalo dan pelayanannya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo melalui rekomendasi/persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Bupati dapat menunjuk Direksi lama atau salah satu pejabat Struktural PDAM Kabupaten Gorontalo sebagai pejabat sementara direksi untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penunjukan.
- (5) Selain persyaratan umum yang telah tertuang Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gorontalo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Gorontalo maka untuk pengangkatan Direksi harus memenuhi persyaratan khusus.

- (6) Persyaratan khusus untuk pengangkatan Direksi yang berasal dari luar lingkungan PDAM Kabupaten Gorontalo :
- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) dengan jurusan yang terkait dengan bidang pengelolaan perusahaan;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun terhitung tanggal 1 (satu) bulan pendaftaran calon;
 - c. Dikecualikan dari ketentuan huruf b, khusus untuk pengangkatan yang pertama kali bagi calon dari pejabat/mantan pejabat struktural eselon III berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun dan pejabat/mantan pejabat struktural eselon II berusia setinggi-tingginya 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM Kabupaten Gorontalo sesuai bidangnya serta lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*);
 - e. Tidak merangkap jabatan sebagai Direksi perusahaan lain;
 - f. Bersedia mengundurkan diri selaku pengurus partai politik, apabila tercatat sebagai pengurus partai politik;
 - g. Mempunyai pengalaman kerja minimal 15 Tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- h. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang terakreditasi sesuai jenjangnya dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
- (7) Bagi Direksi yang berasal dari PDAM Kabupaten Gorontalo yang telah mengakhiri masa jabatannya dan/atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan pangkat tertinggi.
- (8) Bagi direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberikan pesangon.
- (9) Persyaratan khusus untuk pengangkatan Direksi yang berasal dari dalam lingkungan PDAM Kabupaten Gorontalo selain yang tersebut pada ayat (7) pasal ini maka :
- a. Pernah menduduki jabatan Direksi atau jabatan setingkat dibawahnya;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima tahun) terhitung hari pertama pendaftaran calon;
 - c. Dikecualikan dari ketentuan huruf b, khusus untuk pengangkatan yang pertama kali berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - d. Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun mengelola PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - e. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang terakreditasi

sesuai jenjangnya dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.

- (10) Untuk merekrut calon Direksi guna mengisi jabatan Direksi yang kosong, Bupati dapat menunjuk Konsultan Independen atau membentuk Tim Seleksi Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
- b. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi ekonomi atau pembangunan
- c. Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian;
- c. Anggota :
 1. Kepala Bagian yang membidangi hukum, organisasi dan ekonomi pada Sekretariat Daerah;
 2. Unsur Dewan Pengawas;
 3. Unsur Akademisi bidang Hukum;
 4. Unsur Profesional.

- (11) Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (12) Konsultan Independen atau Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mempunyai tugas :
- a. menginventarisir pegawai yang berasal dari dalam lingkungan PDAM Kabupaten Gorontalo yang memenuhi persyaratan sesuai

- dengan ketentuan yang berlaku untuk dicalonkan sebagai Direksi;
- b. Khusus untuk calon Direksi, apabila dari dalam lingkungan PDAM Kabupaten Gorontalo tidak terdapat calon yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, maka Konsultan Independen atau Tim merekrut calon dari luar lingkungan PDAM Kabupaten Gorontalo yang memenuhi persyaratan umum dan khusus;
 - c. Calon Direksi yang telah memenuhi persyaratan dan mengikuti seleksi disampaikan kepada Dewan Pengawas, selanjutnya diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati beserta calon Direksi lainnya untuk diangkat menjadi Direksi;
 - d. Kriteria penilaian oleh Tim Seleksi mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Wewenang Direksi

Pasal 13

Tugas dan fungsi Direksi adalah sebagai berikut :

- a. memberikan masukan dalam hal manajemen pengendalian semua kegiatan PDAM Kabupaten Gorontalo;
- b. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang

- disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- c. menyusun program kerja tahunan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, yang selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - d. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan PDAM Kabupaten Gorontalo;
 - e. membina pegawai;
 - f. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Kabupaten Gorontalo;
 - g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - h. melaksanakan kegiatan teknik PDAM Kabupaten Gorontalo;
 - i. mewakili PDAM Kabupaten Gorontalo baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. menyampaikan laporan berkala (bulanan) mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan kegiatan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan;
 - k. laporan kegiatan tahunan harus melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - l. menyampaikan perhitungan tarif air bersih/minum maksimal setiap 2 tahun sekali sebagai bahan evaluasi kelayakan tarif air bersih/minum;

- m. menyampaikan perhitungan tarif biaya penyambungan bersamaan dengan penyampaian anggaran perusahaan; dan
- n. membantu Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Pasal 14

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Direksi mendapat tugas tambahan membantu Bupati menyiapkan data untuk melakukan negosiasi dengan pihak lainnya dalam rangka terbentuknya sistem pelayanan air minum di seluruh Wilayah Kabupaten Gorontalo oleh PDAM Kabupaten Gorontalo.

Pasal 15

Wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

- a. mengangkat sesuai formasi dan memberhentikan pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM melalui pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati;
- b. mengusulkan rancangan Susunan Organisasi dan tata kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PDAM Kabupaten Gorontalo kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi dan mengangkat pejabat dibawahnya dalam jabatan lain dan/atau

- memberhentikan dari jabatan atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - e. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan.
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan PDAM Kabupaten Gorontalo diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penghasilan Direksi

Pasal 17

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, Imbalan Kerja dan jasa produksi.

Pasal 18

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ditetapkan sebagai berikut Gaji Direksi ditetapkan maksimal sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari :
 - a. Tunjangan umum; dan
 - b. Tunjangan khusus;
- (3) Imbalan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 17 adalah penghasilan yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan setiap tahun.
- (5) Besarnya tunjangan-tunjangan, imbalan kerja, dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direksi PDAM Kabupaten Gorontalo dan diketahui Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan anggaran PDAM Kabupaten Gorontalo.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40 % (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi Anggaran PDAM Kabupaten Gorontalo tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 19

Bagi Direksi yang berasal dari pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo :

1. Pada saat diangkat menjadi Direksi, kepesertaan pensiun atau asuransinya dilanjutkan dengan Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PPhDP) atau Gaji Dasar Asuransi (GDA) baru sebagai Direksi;
2. Apabila setelah habis masa jabatan sebagai Direksi dan tidak diangkat kembali sebagai Direksi, yang bersangkutan masih berusia dibawah 56 (lima puluh enam) tahun dapat memilih untuk :
 - a. Berhenti sebagai pegawai dengan mendapat hak-haknya sesuai ketentuan kepegawaian PDAM Kabupaten Gorontalo;
 - b. Kembali menjadi pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo apabila kompetensi dan keahliannya masih dibutuhkan oleh PDAM.

Paragraf 4

Cuti Direksi

Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar selama 1 (satu) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan;

- c. Cuti menunaikan ibadah haji diberikan 4 (empat) hari sebelum keberangkatan dan 4 (empat) hari setelah pulang;
 - d. Cuti sakit sesuai dengan keterangan dokter maksimum 14 (empat belas) hari dan selebihnya mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - e. Cuti bersalin bagi Direksi wanita sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Direksi selama menjalankan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM Kabupaten Gorontalo.
 - (4) Apabila Direksi tidak mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan uang pengganti cuti sebesar 1 (satu kali gaji yang diterima pada bulan terakhir dan diberikan pada akhir masa jabatan.

Paragraf 5

Pemberhentian Direksi

Fasal 21

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;

- d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. Tidak melaksanakan tugasnya.

Pasal 22

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) kecuali huruf c dan huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan dengan tidak hormat jika terbukti bersalah.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan pesangon sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) kali masa jabatan diberikan maksimal 6 (delapan) kali gaji yang diterima bulan terakhir;
 - b. 2 (dua) kali masa jabatan diberikan maksimal 8 (dua belas) kali gaji yang diterima bulan terakhir;

Pasal 23

Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan belum diangkat Direksi baru/pengganti, Bupati menunjuk pelaksana tugas berdasarkan usulan Dewan Pengawas dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 24

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan hasil penilaian kinerja PDAM Kabupaten Gorontalo oleh Auditor dari masing-masing tahun bersangkutan Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan tidak mampu meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Pemberhentian Sementara Direksi

Pasal 25

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.

- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Paragraf 7

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 26

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Bupati dapat mengangkat pejabat sementara.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Bagian Keempat

Kepala Bagian

Paragraf 1

Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas usul Dewan Pengawas berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Pengangkatan kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- (3) Kepala Bagian yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Memiliki integritas, kompetensi dan keahlian dalam manajemen perusahaan;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Strata I);
 - d. Tidak sedang bermasalah hukum dan/atau menjadi tersangka dalam suatu masalah hukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter;

- u. penyelenggaraan penyambungan pipa/jaringan pipa, pompa tekan dan pelayanan gangguan;
- v. pemeriksaan pemeliharaan dan pendataan meter air dan tera
- w. pengendalian atas kualitas dan kontinuitas produksi air minum termasuk penyusunan rencana kebutuhan materiil produksi;
- x. pengkoordinasian dan pengadaan kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan teknik produksi dan peralatan teknik
- y. pemeliharaan instalasi air minum;
- z. pengujian bahan-bahan kimia yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- aa. evaluasi kebutuhan dan penggunaan penyediaan bahan-bahan kimia, ketenagaan dan mengontrol kualitas laboratorium;
- bb. penyaluran meter air dan pemeriksaan data penggunaan air berdasarkan meter;
- cc. penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pengendalian meter air serta mengadministrasikan meter air;
- dd. penyelenggaraan pengelolaan rekening serta pengelolaan data langganan;
- ee. Memberikan pelayanan kepada pelanggan serta menangani pengaduan-pengaduan kepada para pelanggan;
- ff. merencanakan dan menyelenggarakan program pemasaran;

program penyambungan dan pengawasan pendistribusian;

- l. pengawasan, pemeliharaan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan konstruksi berdasarkan petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan;
- m. penyelenggaraan Administrasi, Inventarisasi dan Dokumentasi teknik berdasarkan petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan;
- n. memberikan saran-saran teknik dan pertimbangan dalam perencanaan pekerjaan, pengendalian atas kualitas dan kontinuitas produksi air minum termasuk penyusunan rencana kebutuhan materil produksi;
- o. pengkoordinasian dan pengadaan kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan teknik produksi dan peralatan teknik
- p. merencanakan dan mengurus pengadaan material dan peralatan teknik
- q. melakukan pengujian, penelitian dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minum;
- r. melaksanakan perbaikan peralatan teknik dan produksi air;
- s. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan bangunan teknik;
- t. penyelenggaraan pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa transmisi dan distribusi dalam rangka pembagian secara merata dan terus menerus serta melayani gangguan kelancaran air minum;

1. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan dan penggunaan kekayaan
- a. Tugas
- mempunyai tugas dan fungsi :
- SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Wewenang

- (3) Pengangkatan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- (4) Pengangkatan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan :
- a. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidang auditor;
- b. Telah mengikuti diklat audit internal yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah yang terakreditasi;
- c. Usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- e. Tidak sedang bermasalah hukum, tidak pernah dihukum dan/atau menjadi tersangka dalam suatu masalah hukum yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian dan pengadilan.
- (5) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat menjadi pegawai tetap PDAM.

- gg. penyelenggaraan fungsi koordinasi; dan
- hh. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum yang diberikan oleh Direksi.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 30

Kepala Bagian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diberikan penghasilan meliputi gaji, tunjangan dan jasa produksi yang akan diatur dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
SPI

Paragraf 1

Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Untuk membantu tugas Direksi PDAM Kabupaten Gorontalo maka Direksi dapat mengangkat SPI;
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang anggota;

- (4) Kepala Bagian yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - f. Tidak melaksanakan tugasnya selama 45 hari kerja akumulasi selama 1 tahun tanpa alasan yang sah.
- (5) Kepala Bagian yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf e, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) kali gaji terakhir;
- (6) Kepala Bagian yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf f, tidak diberikan uang jasa pengabdian;

Paragraf 2

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 28

Tugas Kepala Bagian adalah membantu Direktur dalam menyelenggarakan tugas pokok PDAM sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 29

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Kepala Bagian melaksanakan fungsi :

- a. pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di Bidang Umum dan Keuangan Pengaturan program pendapatan dan pengeluaran keuangan;
- b. penelitian dan pengembangan teknologi dalam rangka pengembangan PDAM bidang umum dan teknik;
- c. menyiapkan program-program jangka pendek dan panjang;
- d. perencanaan dan pengendalian pendapatan dan pembelanjaan dan kekayaan PDAM;
- e. melakukan urusan Ketatalaksanaan dan Perundang-undangan, protokol dan perjalanan dinas;
- f. penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kerumahtanggaan, Pemeliharaan Gedung Kantor, peralatan Kantor dan Kendaraan;
- g. pengurusan perbekalan materiil dan peralatan teknik serta pengadaan pembelian barang-barang yang diperlukan PDAM
- h. penyelenggaraan urusan Personalia, penyelenggaraan Pengolahan Data Elektronik;
- i. penyelenggaraan urusan ketertiban dan keamanan;
- j. penyelenggaraan fungsi koordinasi;
- k. pengadaan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi, teknik bangunan air minum, penyediaan sarana air minum untuk program-

b. Fungsi

1. Pengawasan audit intern atau administrasi keuangan, pengelolaan, dan penggunaan kekayaan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Sistem Akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan di Bidang Teknik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pengamanan terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi di Kantor Pusat, dan Unit Pelayanan menurut ketentuan yang berlaku;
6. Mengawasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan operasional PDAM dan memberikan penilaian serta pembahasan secara periodik/berkala;

- PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM;
 3. melakukan pengawasan dan pengendalian sistem akuntansi yang diterapkan di PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. mengamankan segala ketentuan yang berlaku di PDAM;
 5. memberikan pendapat atas kelayakan laporan keuangan dan informasi tambahan secara keseluruhan berdasarkan hasil keseluruhan;
 6. melakukan pemeriksaan terhadap semua kegiatan PDAM di Bidang Teknik berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 7. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap segala kegiatan PDAM di Bidang Teknik berdasarkan hasil pemeriksaan;
 8. memberikan pendapat dan mengevaluasi atas laporan pekerjaan dalam Bidang Teknik; dan
 9. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktifitas PDAM.

7. Penilaian serta pemberian saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Direktur mengenai langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktifitas PDAM, yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 32

SPI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diberikan penghasilan meliputi gaji, tunjangan dan jasa produksi yang akan diatur dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

- c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlakukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
- a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Prestasi kerja; dan
 - g. Kejujuran
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan hasil penilaian pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 34

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo 56 (lima puluh enam) tahun.

- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pengangkatan dengan ketentuan paling sedikit telah (2) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti

Berlaku sama dengan direksi

Pasal 35

- (1) Pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo tetap berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan; dan
 - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai peserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan anggaran PDAM Kabupaten Gorontalo.

Pasal 36

- (1) Penyusunan skala pendapatan pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM Kabupaten Gorontalo.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi mendapat persetujuan Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 38

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM Kabupaten Gorontalo atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 39

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 40

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM TP.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan

penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Kabupaten Gorontalo.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghargaan Dan Tanda Jasa

Pasal 41

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran PDAM Kabupaten Gorontalo.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Kabupaten Gorontalo.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 42

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM Kabupaten Gorontalo diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM kabupaten Gorontalo dan rahasia jabatan.

Pasal 43

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM Kabupaten Gorontalo, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM Kabupaten Gorontalo.
- c. mencemarkan nama baik PDAM Kabupaten Gorontalo, Daerah dan /atau Negara.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;

- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan dari jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi

Pasal 45

- (1) Pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6(enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 46

- (1) Pegawai PDAM Kabupaten Gorontalo yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji;
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang

bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;

- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 47

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. Reorganisasi;
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 48

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena;

- a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

- c. Merugikan PDAM Kabupaten Gorontalo.

BAB IV DANA PENSIUN

Pasal 49

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Dana representatif adalah dana taktis setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Direksi dan Dewan Pengawas yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau

keluar negeri harus sepengetahuan Dewan Pengawas dan mendapat izin dari Bupati.

- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pelayanan yang diberikan oleh PDAM Kabupaten Gorontalo melalui fungsi masing-masing jabatan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Semua Peraturan dan Keputusan Direksi tentang organ dan kepegawaian PDAM yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bab VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

TTD

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 23 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several vertical strokes and a horizontal line extending to the right.

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBHOE AKIB